



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS SOSIAL
Jl. ANGGREK NO.54 TELP. /Fax (0338) 4591657 Kode Pos 68312
SITUBONDO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 188/ 04 /431.305/2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
DINAS SOSIAL KABUPATEN SITUBONDO

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SITUBONDO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan pelayanan publik.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud konsideran huruf a, dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan pada Bidang Perlindungan Jaminan Sosial melalui Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Situbondo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan Publik pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Situbondo sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik meliputi ruang lingkup pelayanan yang melekat pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi penyelenggara/pelaksana sebagai acuan dalam penilaian kinerja dan penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SITUBONDO
Pada tanggal : 11 Januari 2023

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SITUBONDO**



S. H. TIMBUL SURJANTO, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19680326 199312 1 002

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada :

- Yth : 1. Bupati Situbondo;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Inspektur Kabupaten Situbondo;
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Situbondo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 188/ *04* /431.305.1/2023
TANGGAL : 11 JANUARI 2023

PENETEPAN STANDAR PELAYANAN
BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
DINAS SOSIAL KABUPATEN SITUBONDO

STANDAR PELAYANAN

JENIS PELAYANAN	PEMBUATAN SURAT REKOMENDASI KKS DAN ATM HILANG
A. Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. KTP/Identitas Orang Yang bersangkutan;2. Surat Keterangan Kehilangan Dari Kepolisian;3. Nomor Rekening Bank yang bersangkutan
B. Mekanisme	<ol style="list-style-type: none">1. Orang Tersebut datang sendiri atau diwakili Pendamping PKH untuk menyerahkan Berkas yang menjadi persyaratan ke Dinas Sosial Kabupaten Situbondo ;2. Petugas Memeriksa dan pengecek kesesuaian Berkas yang telah disampaikan oleh Petugas ;3. Petugas membuat surat rekomendasi Pembuatan KKS dan Buku Tabungan Baru;4. Surat Rekomendasi diteliti dan diperiksa oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;5. Surat Rekomendasi ditanda tangani oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo ;6. Surat Rekomendasi yang sudah selesai diserahkan kepada orang bersangkutan.
C. Waktu Pelayanan	1 Hari
D. Biaya Pelayanan	Tanpa Biaya
E. Produk Pelayanan	Berkas surat yang telah selesai dibuatkan Rekomendasi telah ditanda tangani Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo
F. Penangan Pengaduan	Masyarakat yang merasa tidak puas atau merasa dirugikan dapat menghubungi pelayanan No. Hp : 082330303024

JENIS PELAYANAN	PENANGANAN BENCANA
A. Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kejadian Bencana dari Kepala Desa Mengetahui Forkopimca; 2. KTP DAN KK yang bersangkutan ; 3. Dokumentasi Kejadian Bencana.
B. Mekanisme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima Surat Laporan Bencana yang telah mendapat Disposisi dari Kepala Dinas Sosial; 2. Menyiapkan Sembako yang akan diberikan kepada korban bencana; 3. Menyiapkan Berita Acara Serah Terima Sembako Kepada Korban; 4. Mengirim Sembako kepada Korban Alamat rumah korban
C. Waktu Pelayanan	1 Hari
D. Biaya Pelayanan	Tanpa Biaya
E. Produk Pelayanan	Sembako telah diterima kepada Korban Bencana
F. Penangan Pengaduan	Masyarakat yang merasa tidak puas atau merasa dirugikan dapat menghubungi pelayanan No. Hp : 081210101983



KABUPATEN SITUBONDO
DINAS SOSIAL
I.H. TIMBUL SURJANTO, M.M
 Pembina Utama Muda
 19680326 199312 1 002

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mostly illegible due to fading and bleed-through.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mostly illegible due to fading and bleed-through.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mostly illegible due to fading and bleed-through.

Handwritten text in the top right corner, possibly a date or reference number.

Handwritten text in the middle right section, possibly a signature or name.